



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1737 K/13/MEM/2008**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP UNTUK
MENGUSAHAKAN GAS METANA BATUBARA DI
WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU"**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8455/06/DJM.S/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Penetapan Kontraktor Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" Tahun 2008;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis dan keekonomian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" telah memenuhi untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara, perlu menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;


6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP UNTUK MENGUSAHAKAN GAS METANA BATUBARA DI WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU".
- KESATU : Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" adalah Konsorsium PT Medco CBM Sekayu dan South Sumatra Energy Inc.
- KEDUA : Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Dalam hal sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdapat penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen sesuai peraturan perundang-undangan termasuk persetujuan Konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lama 1 (satu) hari sebelum dilakukannya penandatanganan Kontrak Kerja Sama
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS